



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT  
NOMOR 84 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat yang tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta dapat memberikan pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat;
  - b. bahwa pengelolaan JDIH merupakan bagian terpadu dari kegiatan penyampaian informasi kepada masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; dan
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT.

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : MAMUJU  
Pada tanggal : 24 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

SAID USMAN UMAR

Disalin Sesuai dengan Aslinya  
Kabag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Partisipasi, dan Humas, Hukum dan SDM



SAHWAN SUSETYO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
NOMOR 84 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

NOMOR 84 TAHUN 2023

TANGGAL : 24 OKTOBER 2023

## PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan sub bagian hukum dan SDM dalam mengunggah Peraturan KPU;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan reviu atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya;
7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Penyusunan Peraturan KPU, maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku;
8. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di : MAMUJU  
Pada tanggal : 24 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT,



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT  
NOMOR 84 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

**I. PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Bahwa untuk mewujudkan jaringan dan informasi hukum di lingkup KPU Provinsi Sulawesi Barat yang tertib, terpadu dan berkesinambungan dalam memberikan pelayanan informasi hukum secara lengkap yang akurat, mudah dan cepat perlu menetapkan standar dan akun standar operasional prosedur jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada lingkup kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.

**B. ASAS-ASAS**

Bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam lingkup KPU Provinsi Sulawesi Barat merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum oleh semua pihak untuk mengetahui dan memahami produk-produk hukum dalam bentuk dokumentasi hukum dalam melayani pihak-pihak yang berkepentingan terkait yang berhubungan langsung dengan kepentingan dan demokrasi secara terbuka dan transparan. Adapun Asas-Asas tersebut sebagai berikut :

- **Terbuka** : Bahwa setiap komponen masyarakat dapat mengakses dengan mudah informasi dokumentasi hukum dan informasi hukum melalui JDIH;
- **Partisipatif** : Bahwa dalam penyajian konten diharapkan setiap orang ikut serta dan menyertakan masyarakat dengan cara memberikan komentar, masukan dan tanggapan pada Lembaga KPU Provinsi Sulawesi Barat khususnya melalui pengelola JDIH;
- **Akuntabilitas** : Bahwa semua konten dan/atau produk hukum yang telah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan kebenarannya serta keabsahan sebelum di unggah oleh pengelola JDIH.

**II. RUANG LINGKUP DAN DASAR HUKUM**

**A. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup standar operasional prosedur ini meliputi :

1. Latar Belakang;
2. Asas-Asas;
3. Media dan Konten;

4. Sarana dan Prasarana;
5. Alur Penyajian Materi;
6. Mekanisme dan Alur penyusunan konten Media Sosial;
7. Pemantauan Media Sosial;
8. Pelaporan dan evaluasi pengelolaan Media Sosial.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

## **III. MEDIA, KONTEN JDIH, SARANA DAN PRASARANA**

### **A. SARANA/PRASARANA**

Untuk memaksimalkan penyelenggaraan kepada media JDIH Provinsi Sulawesi Barat diperlukan sarana computer, notebook atau tablet computer dan prasarana jaringan internet yang terkoneksi dengan modem atau fasilitas wifi.

### **B. ALUR PENYAJIAN MATERI**

Bahwa sebelum pengunggahan produk hukum oleh pengelola JDIH, KPU Provinsi Sulawesi Barat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut



1. Menyampaikan nota dinas permohonan penerbitan Salinan produk hukum KPU Provinsi Sulawesi Barat ke website JDIH berupa Naskah Asli (Hard copy) yang ditanda tangani oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat atau Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat;
2. Pejabat pengelola Website (Kasubag Hukum dan SDM) KPU Provinsi Sulawesi Barat menerima nota dinas permohonan penerbitan produk hukum KPU Provinsi Sulawesi Barat ke website JDIH dan selanjutnya menyampaikan lembar disposisi;
3. Selanjutnya Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat atau Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat melalui Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan mengeluarkan persetujuan penerbitan produk hukum KPU Provinsi Sulawesi Barat melalui pejabat hukum Kabag. TPPP, Humas, Hukum dan SDM dan seterusnya ke pelaksana / pengelola JDIH;
4. Bahwa sebelum produk hukum KPU Provinsi Sulawesi Barat diterbitkan terlebih dahulu Kasubag Hukum dan SDM melakukan pengecekan kebenaran dokumen yang terikat dalam website KPU Provinsi Sulawesi Barat;
5. Pelaksana JDIH melakukan scan produk hukum;
6. Pejabat Hukum (Kasubag Hukum) melakukan pengecekan kembali produk hukum yang telah di disposisi oleh Pejabat untuk selanjutnya diteruskan ke pelaksana / pengelola JDIH;
7. Pelaksana / pengelola JDIH melakukan pengunggahan di halaman website JDIH.

#### **IV. PENILAIAN, PELAPORAN DAN EVALUASI**

##### **A. PENILAIAN**

Penilaian terhadap kegiatan merupakan proses identifikasi mengenai persepsi masyarakat terhadap JDIH KPU Provinsi Sulawesi Barat dengan menyimak semua produk. Produk Hukum yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk dijadikan tolak ukur untuk menganalisa persepsi, opini dan sikap pengguna terhadap informasi yang di sampaikan melalui media sosial JDIH KPU Provinsi Sulawesi Barat.

##### **B. LAPORAN DAN EVALUASI**

1. Pengelola JDIH KPU Provinsi Sulawesi Barat membuat dan menyediakan laporan aktivitas media sosial yang disajikan oleh pengelola JDIH kepada Ketua / Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat dan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
2. Berdasarkan hasil laporan, Ketua/Anggota KPU dan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat melakukan evaluasi terhadap pengelolaan JDIH KPU Provinsi Sulawesi Barat;
3. Hasil evaluasi menjadi bahan perbaikan terhadap layanan informasi melalui pengelolaan JDIH di masa yang akan datang.


## **V. PENUTUP**

Standar Operasional Prosedur ini disusun sebagai pedoman bagi pengelola JDIH KPU Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan Tugas, Fungsi, dan Tanggungjawab melalui media sosial atas produk-produk hukum KPU Provinsi Sulawesi Barat yang diharapkan dapat menjadi objek sekaligus menjadi subjek informasi dalam menilai suatu Produk Hukum dan bahan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penilaian sebagai pilar demokrasi dalam berbangsa dan bernegara.

Bahwa dalam pelaksanaan operasional prosedur ini sekaligus informasi hukum yang menjadi produk hukum oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat dapat dikelola dengan profesionalitas dan penuh tanggung jawab sehingga dapat memberikan kontribusi positif di bidang demokrasi khususnya dalam aspek hukum pemilihan.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

	<b>Nomor</b>	
	<b>Tanggal Pembuatan</b>	
	<b>Disahkan Oleh</b>	 <b>SEKRETARIS</b> <b>BAKHTIAR</b>
	<b>Nama SOP</b>	<b>PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT KE WEBSITE JDIH</b>
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		<ol style="list-style-type: none"><li>1 Memahami proses penertiban salinan Keputusan KPU;</li><li>2 Memahami alur pendokumentasian salinan Keputusan KPU;</li><li>3 Memahami alur pengunggahan Produk Hukum;</li><li>4 Memahami Sistem Informasi Website JDIH.</li></ol>
<b>KETERIKATAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
1. SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum		<ol style="list-style-type: none"><li>1 Buku Agenda</li><li>2 Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner</li><li>3 Mesin Fotocopy</li><li>4 Flashdisk dan Map Ordner</li><li>5 Stempel Salinan</li><li>6 Cap Dinas</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
		Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy)

### ALUR PENERBITAN PRODUK HUKUM KE WEBSITE JDIH

No.	Uraian Kegiatan	Ketua/Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan	Kabag. TPPP, Humas, Hukum dan SDM	Kasubag. Hukum dan SDM	Pelaksana/Pengelola JDIH	Waktu	Kelengkapan	Output
1	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penertiban salinan Produk Hukum KPU Provinsi Sulawesi Barat ke Website JDIH berupa Naskah Asli (Hard copy) yang telah ditanda tangani oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat dan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat					15 Menit	Nota Dinas	File Asli
2	a. Menerima Nota Dinas Permohonan Penertiban Produk Hukum KPU Prov. Sulawesi Barat ke Website JDIH b. Menyampaikan Lembar Disposisi					15 Menit	Lembar Disposisi	File Asli dan Salinan Produk Hukum
3	Persetujuan Penerbitan Produk Hukum KPU Provinsi Sulawesi Barat					30 Menit	Lembar Persetujuan	File Asli
4	Cek salinan Produk Hukum dan Persetujuan Penerbitan Produk Hukum KPU Prov. Sulawesi Barat di Website JDIH					15 Menit	Lembar Persetujuan	Persetujuan sesuai dengan asli
5	Melakukan Scan Produk Hukum					20 Menit	Lembar Disposisi	-
6	Cek Kelengkapan Dokumentasi Produk Hukum beserta disposisi					30 Menit	Dokumen Hasil scan	-
7	Mengunggah Produk Hukum ke Website JDIH					30 Menit	Form Persetujuan yang telah di tandatangani	Tampilan di halaman website JDIH